



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK -, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir -, 21 September 1997, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Gede Susila, S.H. dan I Nengah Darma, S.H., para Advokat, berkantor di Kantor Advokat & Legal Konsultan I Wayan Gede Susila, SH and Partners beralamat di Jalan Siulan 215, Penatih, Denpasar Timur, Bali/email iwayangedesusilash@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 579/REG SK/2024/PN Amp tanggal 16 Desember 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, NIK -, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir -, 24 Desember 1996, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 5 Desember 2024 dengan Nomor Register 338/Pdt.G/2024/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat Adalah Suami Istri Yang Sah Yang Menikah Secara Agama Hindu Pada Tanggal 29 Juni 2015 Telah Dicatatkan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - Tertanggal 29 Agustus 2016. Dan Upacara Pernikahan Itu Dilangsungkan Di Kabupaten Karangasem, Bali. Yang Dilangsungkan Di Depan Pemuka Agama Hindu Yang Bernama I Nyoman Ngertis;

2. Bahwa Dari Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Telah Memiliki 2 (Dua) Orang Anak Yaitu :

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir Di -, 14-11-2015. Nomor Nik -;
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir Di -, 28-06-2018, Nomor Nik. -;

3. Bahwa Akta Kel;Ahiran Kedua Anak-Anak Penggugat Dengan Tergugat dikuasai Oleh Tergugat, Ketika Penggugat Meminta Akta Anak-Anaknya, Tergugat Tidak Memberikan;

4. Bahwa Pada Mulanya Kehidupan Rumah Tangga Antara Penggugat Dan Tergugat Berjalan Baik, Rukun Dan Harmonis Sesuai Dengan Tujuan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yaitu Membentuk Keluarga Atau Rumah Tangga Yang Bahagia Dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa Rumah Tangga Antara Penggugat Dan Tergugat Yang Harmonis Tersebut Tidak Bisa Dipertahankan Lagi Karena Munculnya Beberapa Permasalahan;

- a. Bahwa Disaat Kehamilan Anak Pertama Penggugat Berumur 8 Bulan, Sikap Tergugat Mulai Berubah, Tergugat Mulai Jarang Dirumah, Kadang Pulang Malam Sikap Tanggungjawabnya Terhadap Keluarga Menghilang;
- b. Bahwa Disaat Itu Juga Selain Sering Pulang Malam, Juga Mulai Terjadi Pertengkaran-Pertengkaran Tanpa Sebab, Karena Tergugat Di Saat Pulang Kerumah Dalam Keadaan Mabuk Yang Kemudian Marah-Marah;
- c. Bahwa Pertengkaran-Pertengkaran Tersebut Diketahui Oleh Mertua Penggugat Dan Tergugat Sempat Dinasehati Oleh Orang Tuanya, Tapi Situasi Pertengkaran Tersebut Sering Terulang Lagi;
- d. Bahwa Sekitar Akhir Tahun 2017 Terjadi Pertengkaran Lagi Tanpa Ada Sebab, Saat Itu Penggugat Sedang Hamil Anak Kedua, Dalam Pertengkaran Tersebut Juga Ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penggugat Didorong Ketembok Dan Pinggangnya Di Tendang Yang Hampir Menyebabkan Keguguran Kehamilan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Amp



- e. Bahwa Sekitar Tahun 2018 Setelah Lahir Anak Kedua Saat Itu Penggugat Sedang Di Rumah Orang Tuanya Di Kota Amlapura Karena Sedang Ada Upacara, Tergugat Dating Menjemput Penggugat Untuk Di Ajak Kerumah Tergugat. Tapi Setelah Sampai Dirumah Tergugat Penggugat Dipukuli Oleh Tergugat Sampai Wajah Penggugat Lebam-Lebam, Karena Dirumah Tergugat Tidak Ada Siapa-Siapa, Karena Ketakutan Penggugat Saat Itu Lalu Penggugat Lari Kerumah Kelian Adat Dan Minta Perlindungan. Sampai Penggugat Menginap Di Rumah Kelian Adat Selama Dua Hari;
- f. Bahwa Orang Tua Tergugat Menjemput Penggugat Di Rumah Klian Adat Untuk Di Ajak Kerumahnya;
- g. Karena Saat Penggugat Ada Dirumah Tergugat Situasi Keluarga Penggugat Dengan Tergugat Dalam Keadaan Tidak Baik-Baik Saja Karena Penggugat Dengan Tergugat Sangat Jarang Berkomunikasi.
- h. Bahwa Penggugat Juga Sempat Bekerja Di Turki Selama Enam Bulan Yaitu Bulan April Sampai Oktober 2023;
- i. Bahwa Tergugat Tidak Ada Niat Untuk Merubah Sikap Demi Mempertahankan Rumah Tangga, Dan Tergugat Juga Pernah Membanting Hp Serta Membakar Pakaian Milik Penggugat;
- j. Bahwa Karena Penggugat Sudah Merasa Tidak Nyaman Apalagi Tergugat Juga Tidak Menafkahi Lagi, Akhirnya Penggugat Mengambil Keputusan Untuk Kos Di Daerah - Kota Amlapura;
- k. Bahwa Selama Kos Di - Tergugat Ikut Tinggal Di Kos Penggugat, Dan Dengan Baik-Baik Penggugat Menyatakan Kepada Tergugat Sudah Tidak Bias Hidup Bersama Lagi Seperti Dulu, Dan Tergugat Lalu Pulang Kerumahnya;
- l. Bahwa Setelah Beberapa Minggu Tergugat Datang Kerumah Kelian Adat Untuk Menyelesaikan Secara Adat Permasalahan Tersebut Tetapi Tergugat Tidak Mau Datang Kerumah Kelian Adat;
6. Bahwa Dari Kejadian-Kejadian Tersebut Penggugat Sudah Merasa Sangat Tidak Nyaman Lagi Membina Hubungan Rumah Tangga Dengan Tergugat Hingga Penggugat Mengambil Keputusan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian;
7. Bahwa Berdasarkan Kejadian-Kejadian Yang Dialami Penggugat Selama Melangsungkan Perkawinan Dengan Tergugat Dan Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Menentukan Perceraian Dapat

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadi Karena Alasan Atau Alasan-Alasan Antara Suami Dan Istri Terus Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga;

8. Bahwa Berdasarkan Penjelasan Di Atas Antara Penggugat Dan Tergugat Sudah Tidak Ada Lagi Saling Cinta Mencintai, Hormat Menghormati, Setia Dan Memberi Bantuan Lahir Batin Yang Satu Kepada Yang Lain Sesuai Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan Dalil-Dalil Tersebut Di Atas, Mohon Kepada Ketuapengadilan Negeri Amlapura Untuk Memanggil Para Pihak Yang Berperkaranya Agar Hadir Pada Persidangan Yang Telah Ditentukan Untuk Itu Guna Pemeriksaan Perkara Ini Dan Berkenan Mengambil Putusan Hukum Yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut;

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Bahwa Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Yang Dilangsungkan Secara Agama Hindu Tanggal 29 Juni 2015 Dan Telah Di Catatkan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -. Tanggal 26 Agustus 2016 Adalah Sah Dan Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menyatakan Hukum Bahwa Anak-Anak Dari Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Adalah Anak-Anak Yang Sah Dari Penggugat Dan Tergugat, Yaitu:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir Di -, 14-11-2015. Nomor Nik. -.
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir Di -, 28-06-2018, Nomor Nik. -.
 - c. Menyatakan Hukum Bahwa Anak-Anak Penggugat Dan Tergugat Berada Di Bawah Pengasuhan Bersama Dimana Penggugat Dan Tergugat Memiliki Hak Dan Kewajiban Bersama Yang Sama Mengasuh Mendidik Dan Mencerahkan Kasih Sayang Kepada Anak-Anak;
 - d. Memerintahkan Para Pihak Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Agar Dicatatkan Dalam Buku Register Perceraian;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Amp



e. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Subsidi:

Atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dua kali berturut-turut dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat, tanggal 14 Oktober 2021;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 1 April 2024;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 1 April 2024;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Amp



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2015 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan menurut agama Hindu dan adat Bali, dimana dulunya Penggugat beragama Islam kemudian pindah agama menjadi agama Hindu sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, karena Penggugat dan Tergugat kawin lari dan tidak ada persetujuan/restu dari saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, setelah itu Penggugat dan Tergugat sempat kos di daerah -, Kota Amlapura karena ingin hidup mandiri, namun tidak lama kemudian kembali lagi tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, dan anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering bertengkar/cekcok yang disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat sampai ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat, namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat luka/lebam pada tubuhnya akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, karena tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar/cekcok sejak kehamilan anak pertama pada tahun 2015, pernah berdamai kemudian bertengkar lagi, begitu terus berulang kali;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi mengadakan pertemuan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi dulu saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dimana Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan sudah pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat setelah meninggalkan rumah Tergugat 5 (lima) bulan yang lalu, karena sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan salon dan Tergugat bekerja serabutan, dimana sebelumnya Penggugat sempat bekerja di luar negeri dan kembali lagi pulang bekerja di sini;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada halangan bila ingin bertemu dengan anak-anaknya yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat yang menanggung biaya hidup anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah menengok anak-anaknya setelah pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa keinginan anak perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat ingin tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat masih bingung ingin tinggal bersama siapa;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Amp



2. Saksi II;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2015 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan menurut agama Hindu dan adat Bali, dimana dulunya Penggugat beragama Islam kemudian pindah agama menjadi agama Hindu sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, karena Penggugat dan Tergugat kawin lari dan tidak ada persetujuan/restu dari orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, setelah itu Penggugat dan Tergugat sempat kos di daerah -, Kota Amlapura karena ingin hidup mandiri, namun tidak lama kemudian kembali lagi tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, dan anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering bertengkar/cekcok yang disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat sampai ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perkecokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Amp



- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat, namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat luka/lebam pada tubuhnya akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, karena tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar/cekcok sejak kehamilan anak pertama pada tahun 2015, pernah berdamai kemudian bertengkar lagi, begitu terus berulang kali;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat mengadakan pertemuan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi dulu saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dimana Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat setelah meninggalkan rumah Tergugat 5 (lima) bulan yang lalu, karena sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan salon dan Tergugat bekerja serabutan, dimana sebelumnya Penggugat sempat bekerja di luar negeri dan kembali lagi pulang bekerja di sini;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada halangan bila ingin bertemu dengan anak-anaknya yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat yang menanggung biaya hidup anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah menengok anak-anaknya setelah pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa keinginan anak perempuan yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat ingin tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak laki-laki yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat masih bingung ingin tinggal bersama siapa;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Amp



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta meminta agar anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai rumah tangga para pihak tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang berulang hingga ada kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat sudah merasa sangat tidak nyaman lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta antara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa menurut Pasal 142 ayat (1) Rbg, gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan mengenai surat kuasa khusus terdapat dalam Pasal 147 ayat (1) RBg menyatakan bahwa para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri, Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas memberikan hak dan kewenangan kepada kuasa penggugat untuk membuat, menandatangani, dan mengajukan surat gugatan ke pengadilan negeri, adapun penandatanganan surat gugatan dapat dilakukan oleh penggugat sendiri atau kuasanya, dalam hal ini supaya pembuatan, penandatanganan, dan pengajuan surat gugatan penggugat yang dilakukan kuasa itu sah dan tidak cacat hukum, maka sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat harus terlebih dahulu diberi kuasa untuk itu dengan surat kuasa khusus, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus dimaksud, maka kuasa dapat bertindak membuat, menandatangani, dan mengajukan surat gugatan atas nama dan untuk kepentingan penggugat atau pemberi kuasa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan asli Penggugat telah ternyata dibubuhi tanggal 22 September 2024 dan ditandatangani oleh I Wayan Gede Susila, S.H. selaku Kuasa Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus, adapun surat gugatan Penggugat tersebut perihal gugatan perceraian yang diajukan terhadap Tergugat yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mencermati surat kuasa khusus Penggugat yang diajukan di persidangan, yang menjadi dasar Kuasa Penggugat dalam mengajukan surat gugatan dalam perkara *a quo*, yakni surat kuasa khusus dari Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada I Wayan Gede Susila, S.H. dan I Nengah Darma, S.H. sebagai penerima kuasa, untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk membuat, menandatangani, dan mengajukan surat gugatan pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Penggugat dalam perkara perdata gugatan perceraian terhadap Tergugat, surat kuasa itu telah ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa pada

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2024 tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 5 Desember 2024 atas dasar surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024, dalam hal ini Kuasa Penggugat diberikan kuasa oleh Penggugat untuk membuat, menandatangani, dan mengajukan surat gugatan perceraian terhadap Tergugat pada tanggal 20 November 2024, sementara surat gugatan *a quo* telah lebih dulu dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 22 September 2024, sebelum adanya surat kuasa khusus dari Penggugat kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa mengingat yang bertindak membuat dan menandatangani surat gugatan dalam perkara *a quo* adalah Kuasa Penggugat, maka sebelum hal itu dilakukan, semestinya Kuasa Penggugat harus terlebih dahulu mendapatkan kuasa untuk itu dari Penggugat yang dituangkan dalam surat kuasa khusus atau setidaknya tanggal surat kuasa dengan tanggal penandatanganan surat gugatan diberi dan dibuat pada tanggal yang sama;

Menimbang bahwa *in casu* Kuasa Penggugat selaku penerima kuasa dari Penggugat telah ternyata membuat dan menandatangani surat gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa, sehingga gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat itu mengandung cacat formil, akibatnya gugatan Penggugat itu menjadi tidak sah dan tidak dapat diterima atas dasar gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berhak atau tidak berwenang untuk itu, dikarenakan pada waktu Kuasa Penggugat menandatangani gugatan, ia sendiri belum mempunyai surat kuasa yang memberikannya hak dan kewenangan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu dalil-dalil/posita dan petitum gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. dan Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Komang Indra Mahardika, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

R Aditayoga Nugraha B., S.H., M.H. Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Komang Indra Mahardika, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan/Surat Tercatat	:	Rp 64.000,00;
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp184.000,00;</u>

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)